



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara:

**ISTRI**, NIK ..., lahir di A tanggal 2 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat sesuai KTP di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat, namun sekarang bertempat tinggal di Dusun A, gampong D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [...@gmail.com](mailto:...@gmail.com);

**Penggugat;**

m e l a w a n

**SUAMI**, NIK ..., lahir di E tanggal 10 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie dengan

Halaman ke-1 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Jum'at tanggal 0... 2018 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2018 tanggal ... 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) hari yang beralamat di Dusun A, Gampong D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan yang beralamat Dusun Al mukaramah, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pindah kerumah milik bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan alamat yang sama;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin SUAMI, NIK ..., lahir di D tanggal ... 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja karena sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah batin yang cukup kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat;

Halaman ke-2 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi mulai bulan November 2023, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering mengacuhkan serta tidak memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan November 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun A, Gampong D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Al Mukaramah, Gampong C, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK bin SUAMI sekarang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);

Halaman ke-3 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak (hadnanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin SUAMI, umur 5 tahun tetap berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan NIK ..., telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor .../2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong D Kecamatan Kuala Bata Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2018 tanggal ... 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Halaman ke-4 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di A tanggal 19 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai bibi Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di C;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat selalu pulang malam;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah 4 (empat) kali beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-5 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada di bawah asuhan Penggugat;
  - Anak tersebut saat ini kurang lebih berumur 5 (lima) tahun;
  - Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
  - Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;
  - Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
  - Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
2. SAKSI 2, lahir di Manggeng tanggal 23 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa D, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik tiri Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di C;
  - Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
  - Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui karena Tergugat selalu pulang ke rumah terlambat dan larut malam baru pulang ke rumah;
  - Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi dan pihak keluarga;
  - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman ke-6 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan tinggal serumah dengan Saksi;
- Pihak keluarga sudah pernah 4 (empat) kali berupaya mendatangi keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan positif dari keluarga Tergugat;
- Saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada di bawah asuhan Penggugat;
- Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Penggugat sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perceraian dengan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-

Halaman ke-7 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman ke-8 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2023 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK bin SUAMI, lahir di D tanggal ... 2018, jenis kelamin laki-laki dengan alasan bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 )asli surat keterangan domisili, P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

Halaman ke-9 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat terdaftar sebagai penduduk wilayah Gampong C Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, namun saat ini berdomisili di Gampong D, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1 dan P.2);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (bukti P.3);
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal ... 2018 dan perihal peristiwa kelahiran serta identitas anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (bukti P.4);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
4. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Penggugat dan anaknya saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
6. Penggugat tidak memiliki sesuatu sifat atau keadaan yang dapat merugikan orang lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman ke-10 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
2. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal ... 2018 masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun;
3. Penggugat memiliki sifat dan sikap yang dapat menjadikannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan laki-laki ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Halaman ke-11 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang terbukti dengan lamanya waktu mereka berpisah tempat tinggal dan selama itu pula mereka sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman ke-12 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak/hadlanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak. Selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak. Oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk

Halaman ke-13 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan hak asuh anak tersebut di atas, yakni dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat, terkait hak asuh anak dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan, yaitu dengan menetapkan anak Penggugat dan

Halaman ke-14 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama ANAK, (laki-laki, lahir tanggal ... 2018), dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTRI**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (laki-laki, lahir tanggal ... 2018), dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 25 November 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019

Halaman ke-15 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman ke-16 dari 16 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bpd.